



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50052/PP/M.VIII/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp23.859.084,00;
- Menurut Terbanding : bahwa pengujian oleh Terbanding didasarkan pada penelitian terhadap jawaban klarifikasi Faktur Pajak diketahui terhadap jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada"/ tidak dilaporkan oleh PKP lawan transaksi sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) faktur senilai Rp124.180.724,00 terdiri dari CV.Bina Mandiri sebanyak 2 faktur sejumlah Rp37.791.375,00, CV.Gifani Jaya sebanyak 30 faktur sejumlah Rp48.962.400,00 CV.Prima sebanyak 5 faktur sejumlah Rp5.978.500,00 dan CV.Tambak Kuta sebanyak 12 faktur sejumlah Rp33.448.450,00;
- Menurut Pemohon : bahwa keberatan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp23.859.084,00 karena atas transaksi pembelian barang/jasa telah diterbitkan Faktur Pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikut dengan PPN nya, sehingga untuk selanjutnya untuk penyetoran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa telah dilakukan beberapa kali uji bukti antara Terbanding dengan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut :

Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp23.859.084,00

bahwa bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut:

Faktur Pajak,
Faktur Penjualan,
Jurnal Utang,
Purchase Order,
Voucher Bank,
Rekening Koran,
Bukti Transfer Bank,
Delivery Order;

Menurut Terbanding

bahwa koreksi atas Pajak Masukan karena Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan bukti-bukti pendukung atas faktur pajak masukan yang dikreditkan berupa invoice, bukti penerimaan barang, delivery order, bukti pembayaran kas/bank keluar, serta bukti lain yang memperkuat keabsahan faktur pajak tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan arus barang atas faktur pajak yang dikreditkan. Pemohon Banding hanya menyerahkan fotokopi faktur pajak, softcopy ledger tanpa nama lawan transaksi, serta rekening koran yang kemudian Pemeriksa trasi ke sisi debit rekening koran tidak ada uang keluar sebesar jumlah nominal untuk tiap faktur pajak tersebut). Oleh sebab itu Terbanding tidak dapat menyakini kebenaran dan keabsahan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa dari pelaksanaan uji bukti diketahui bahwa untuk Masa Pajak Juni 2010 adalah sebagai berikut:

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp9.551.000,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Gifani Jaya atas transaksi pembelian sirine kebakaran, pipa steam, besi siku, dll. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran (Pemohon Banding tidak menunjukkan rekening koran baik asli maupun fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp10.525.200,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Tambak Kuta. Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung apapun atas Pajak Masukan ini;

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp3.782.884,00 merupakan Pajak Masukan dari PT.Himalaya Everest Jaya atas transaksi pembelian elektromotor. PPN dibayar dengan kurs pada saat diterbitkan Faktur Pajak, sedangkan pembelian/utang dicatat menggunakan kurs pada saat pembayaran;

bahwa seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran (Pemohon Banding tidak menunjukkan rekening koran baik asli maupun fotokopi);

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak pernah ditunjukkan baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan karena dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tidak cukup untuk melakukan uji arus uang dan arus barang. Terlampir Rekap Pajak Masukan dan dokumen pendukungnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp23.859.084,00 karena atas transaksi yang pembelian barang atau jasa telah diterbitkan faktur pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikut dengan PPN-nya. Sehingga untuk selanjutnya untuk penyeteroran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan uji bukti sesuai dengan rincian arus uang dan barang dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Jurnal Utang, Purchase Order, Voucher Bank, Bukti Transfer Bank, Delivery Order. Pemohon Banding memperlihatkan dokumen asli tersebut dalam uji bukti kecuali Rekening Koran (copy);

bahwa Uji Bukti untuk faktur Pajak Masukan dilakukan dengan rincian sebagai berikut (Masa Pajak Mei 2010):

1. Faktur Pajak Masukan CV. Gifani Jaya dengan total sebesar Rp9.551.000,00,
2. Faktur Pajak Masukan PT. Himalaya Everest Jaya dengan total sebesar Rp3.782.884,00;

bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan atas koreksi tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti untuk CV Givani Jaya dan PT Himalaya Everest Jaya berupa :

- Faktur Pajak,
- Faktur Penjualan,
- Jurnal Utang,
- Purchase Order,
- Voucher Bank,
- Rekening Koran,
- Bukti Transfer Bank,
- Delivery Order;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :

Nama	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000066	19 Juni 2010	19.700.000	1.970.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000071	19 Juni 2010	12.390.000	1.239.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000072	19 Juni 2010	11.760.000	1.176.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000074	19 Juni 2010	7.110.000	711.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000076	19 Juni 2010	22.350.000	2.235.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CV Gifani Jaya	010.000.10.00000077	19 Juni 2010	22.200.000	2.220.000
CV Tambak Kuta	010.000.10.00000050	08 Maret 2010	105.2525.000	10.525.200
PT Himalaya Everest Jaya	010.000.10.00000214	12 Mei 2010	37.828.840	3.782.884

bahwa menurut Terbanding, bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp9.551.000,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Gifani Jaya atas transaksi pembelian sirine kebakaran, pipa steam, besi siku, dll. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran (Pemohon Banding tidak menunjukkan rekening koran baik asli maupun fotokopi);

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp10.525.200,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Tambak Kuta. Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung apapun atas Pajak Masukan ini;

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp3.782.884,00 merupakan Pajak Masukan dari PT.Himalaya Everest Jaya atas transaksi pembelian elektromotor. PPN dibayar dengan kurs pada saat diterbitkan Faktur Pajak, sedangkan pembelian/ utang dicatat menggunakan kurs pada saat pembayaran;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp23.859.084,00 karena atas transaksi yang pembelian barang atau jasa telah diterbitkan faktur pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikud dengan PPN-nya. Sehingga untuk selanjutnya untuk penyetoran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi;

A. CV GIVANI JAYA

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000066 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Sirine Kebakaran Merk Yahagi, dengan harga sebesar Rp 19.700.000,00, dan PPN sebesar Rp 1.970.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000071 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Pipa Steam Sch.40 3" dengan harga sebesar Rp 4.710.000,00, dan Pipa Steam Sch.40 4" dengan harga sebesar Rp 7.680.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 12.390.000,00 dan PPN sebesar Rp 1.239.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000072 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Besi Siku 50x50x5x6000 MM dengan harga sebesar Rp 11.760.000,00, dan PPN sebesar Rp 1176.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000074 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Pipa PVC 8" Tebal 7,5 MM dengan harga sebesar Rp 5.220.000,00, dan Tee Socket 8" PVC dengan harga sebesar Rp 1.890.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 7.110.000,00 dan PPN sebesar Rp 711.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000076 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Worm Screw Press – 1200 Jam dengan harga sebesar Rp 22.350.000,00, dan PPN sebesar Rp 2.235.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000077 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Lengthening Shaft dengan harga sebesar Rp 22.200.000,00, dan PPN sebesar Rp 2.200.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236165 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, Sirine Kebakaran Merk Yahagi, quantity 2 pcs, Unit Rp 9.850.000,00, dengan total harga sebesar Rp 19.700.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236417 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Pipa Steam Sch.40 3", quantity 6 pcs, Unit Rp 785.000,00, dengan harga sebesar Rp 4.710.000,00, Pipa Steam Sch.40 4", quantity 6 pcs, Unit Rp 1.280.000,00 dengan harga sebesar Rp 7.680.000,00, dengan total harga sebesar Rp 12.390.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236255 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Besi Siku 50x50x5x6000 MM, quantity 70 pcs, Unit Rp 168.000,00, dengan harga sebesar Rp 11.760.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236237 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Pipa PVC 8" Tebal 7,5 MM, quantity 6 pcs, Unit Rp 870.000 dengan harga sebesar Rp 5.220.000,00, dan Tee Socket 8" PVC, quantity 6 pcs, Unit Rp 315.000 dengan harga sebesar Rp 1.890.000,00, dengan total harga sebesar Rp 7.110.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500241304 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Worm Screw Press 1000-1200 Jam, quantity 3 set, Unit Rp 7.450.000,00, dengan harga sebesar Rp 22.350.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500259415 tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Lengthening Shaft P-15 Wang Yuen, quantity 2 set, Unit Rp 11.100.000,00, dengan harga sebesar Rp 22.200.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0066/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Sirine Kebakaran Merks Yahagi, quantity 2 pcs, harga satuan Rp 9.850.000,00, jumlah Rp 19.700.000,00, 00 dengan PPN sebesar Rp 1.970.000,00, total Rp 21.670.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0071/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Pipa Steam Sch.40 3", quantity 6 pcs, harga satuan Rp 785.000,00, dengan harga sebesar Rp 4.710.000,00, Pipa Steam Sch.40 4", quantity 6 pcs, harga satuan Rp 1.280.000,00 dengan harga sebesar Rp 7.680.000,00, jumlah keseluruhan Rp 12.390.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.239.000,00, total Rp 13.629.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0072/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 70 batang Besi Siku 50x50x5x6000 MM, harga satuan Rp 168.000,00, jumlah Rp 11.760.000,00, dengan PPN sebesar Rp 1.176.000,00, total Rp 12.936.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0074/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 6 pcs Pipa PVC 8" Tebal 7,5 MM dengan harga sebesar Rp 5.220.000,00, dan 6 pcs Tee Socket 8" PVC dengan harga sebesar Rp 1.890.000,00, jumlah keseluruhan Rp 7.110.000 dengan PPN sebesar Rp 711.000,00, total Rp 7.821.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0076/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 3 set Worm Screw Press P-15 Wang Yuen, harga satuan Rp 7.450.000,00, jumlah Rp 22.350.000,00, dengan PPN sebesar Rp 2.235.000,00, total Rp 24.585.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0076/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 2 set Lengthening Shaft P-15 Wang Yuen, harga satuan Rp 11.100.000,00, jumlah Rp 22.200.000,00, dengan PPN sebesar Rp 2.220.000,00, total Rp 24.420.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 061/SPB/V/10 tanggal 21 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 2 pcs Sirine Kebakaran Merks Yahagi kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 059/SPB/V/10 tanggal 21 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 6 batang Pipa Steam Sch.40 3", dan 6 batang Pipa Steam Sch.40 4";

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0062/SPB/V/10 tanggal 21 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 70 batang Besi Siku 50x50x5x6000 MM kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0060/SPB/V/10 tanggal 21 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 6 pcs Pipa PVC 8" Tebal 7,5 MM dan 6 pcs Tee Socket 8" PVC kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0074/SPB/V/10 tanggal 27 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 3 Set Worm Screw Press P-15 Wang Yuen kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0054/SPB/V/10 tanggal 23 April 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 2 Set Lengthening Shaft P-15 Wang Yuen kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0341707756 periode 30-06-10 s/d 31-07-10 diketahui Pemohon Banding pada tanggal 22 Juli 2010 melakukan tarikan sebesar Rp 111.908.500,00 untuk pembayaran kepada Gifani Jaya dengan perincian :

Dokumen tanggal 20 Juni 2010 sebesar Rp	24.585.000,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	2.667.500,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	7.821.000,00
Dokumen tanggal 20 Juni 2010 sebesar Rp	24.420.000,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	21.670.000,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	4.180.000,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	13.629.000,00
Dokumen tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp	<u>12.936.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp111.908.500,00</u>

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Bilyet Giro Nomor : BN 541649, Bank BCA Pekanbaru, diketahui Pemohon Banding pada tanggal 14 Juli 2010 memerintahkan untuk memindahkan uang sejumlah Rp 111.908.500,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor 105.000.4725986 Medan milik CV Gifani Jaya;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fun Transfer) tanggal 22 Juli 2010, diketahui Pemohon Banding mengirimkan uang ke rekening Nomor 105.0004725986 pada Bank Mandiri Medan milik CV Gifani Jaya sebesar Rp 111.908.500,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas Pajak Masukan sebesar Rp 9.551.000,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp9.551.000,00 tidak dapat dipertahankan;

B. CV TAMBAK KUTA

bahwa terhadap Faktur Pajak Nomor 010.000.10.00000050 tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh CV Tambak Kuta sejumlah Rp 10.525.200,00, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp10.525.200,00 tetap dipertahankan;

C. PT HIMALAYA EVEREST JAYA

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.003-10.00000214 tanggal 12 Mei 2010 yang diterbitkan oleh PT Himalaya Everest Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Cyclo CHHM3-6130-29 dengan harga sebesar JPN ¥ 257.400,00, dan Cyclo CHHM3-6130-29 dengan harga sebesar JPN ¥ 127.700,00 sehingga jumlah seluruhnya JPN ¥ 385.100,00 (setara Rp 37.828.835,12) dan PPN sebesar JPN ¥ 38.510,00 (setara Rp 3.782.883,00);

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500234355 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada PT Himalaya Everest Jaya, berupa Electromotor C/W Gearbox Sumitomo, quantity 2 unit, Unit JPN ¥ 127.700,00, dengan harga sebesar JPN ¥ 287.400,00, Electromotor C/W Gearbox Sumitomo, quantity 1 unit, Unit JPN ¥ 127.700,00, dengan harga sebesar JPN ¥ 287.400,00, dengan total harga sebesar Electromotor C/W Gearbox Sumitomo, quantity 2 unit, Unit JPN ¥ 127.700,00, dengan total harga sebesar JPN ¥ 385.100,00;

bahwa berdasarkan bukti Invoice Nomor : 010214 tanggal 12 Mei 2010 yang diterbitkan oleh PT Himalaya Everest Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Cyclo CHHM3-6130-29, quantity 2 unit, harga satuan JPN ¥ 128.700,00, dengan harga sebesar JPN ¥ 254.700,00, dan Cyclo CHHM3-6135-35, quantity 1 unit, harga satuan JPN ¥ 127.700,00 dengan harga sebesar JPN ¥ 127.700,00, jumlah keseluruhan JPN ¥ 1385.100.000,00 dengan PPN sebesar JPN ¥ 38.510,00, total JPN ¥ 423.610,00;

bahwa berdasarkan bukti Delivery Order dari PT Himalaya Everest Jaya Nomor : 010214 tanggal 12 Mei 2010 diketahui PT Himalaya Everest Jaya mengirimkan barang berupa 2 unit Cyclo CHHM3-6130-29, dan 1 unit Cyclo CHHM3-6135-35;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0341707756 periode 30-06-10 s/d 31-07-10 diketahui Pemohon Banding pada tanggal 28 Juli 2010 melakukan tarikan sebesar Rp 43.530.979,50,00 untuk pembayaran kepada PT Himalaya Everest Jaya;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Bilyet Giro Nomor : BN 938428, Bank BCA Pekanbaru, diketahui Pemohon Banding pada tanggal 26 Juli 2010 memerintahkan untuk memindahkan uang sejumlah Rp 43.530.979,00 ke rekening Bank UOB Buana Pekanbaru milik PT Himalaya Everest Jaya;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas Pajak Masukan sebesar Rp 3.782.883,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp3.782.884,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat terhadap koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 23.859.084,00, jumlah sebesar Rp 13.333.884,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan jumlah sebesar Rp 10.525.200,00 tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2010, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah dipertahankan
1	Pajak Masukan	13.333.884,00	10.525.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding	Rp 18.511.840.803,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 13.333.884,00</u>
Pajak Masukan menurut Majelis	Rp 18.525.174.687,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/WPJ.25/2012 tanggal 11 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00016/207/10/105/11 tanggal 25 Nopember 2011 Masa Pajak Juni 2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-58/WPJ.25/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pembetulan Atas Keputusan Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, atas nama **XXX**, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	1.777.070.000
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	12.106.742.220
Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	0
Total Penyerahan	13.883.812.220
PPN Keluaran	177.707.000
PPN Masukan	18.525.174.687
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(18.347.467.687)
Dikompensasi ke Masa berikutnya	18.357.992.887
PPN YMH dibayar / (Lebih) dibayar	10.525.200
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	10.525.200
Jumlah YMH dibayar / (Lebih) dibayar	21.050.400

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,	sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, MSc	sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum	sebagai Hakim Anggota,
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-50052/PP/M.VIII/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut.

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,
Nany Wartiningih, SH, MSI
Entis Sutisna, SH, M.Hum
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)